

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR :
125/PL.03.1-Kpt/16/Prov/III/2019 TENTANG
PENETAPAN DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- ABSTRAK** : a. bahwa untuk menjamin Hak-hak Konstitusional Warga Negara Indonesia agar dapat memilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan untuk menjamin kelancaran serta ketertiban menggunakan hak pilih bagi warga Negara yang telah memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tentang Penetapan Dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Inonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomo 1306);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Inonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;
2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 124 /BA/KPU.SS/II/2019 tanggal 18 Februari 2019.

**DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA SELATAN NOMOR : 125/PL.03.1-Kpt/16/Prov/III/2019**

Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Formulir Model A.4.4-KPU sebanyak **5.874.070 (Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Tujuh Puluh)** Pemilih, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- 2 Halaman

